

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan kawasan Karst gunungsewu menghadapi tantangan serius akibat ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan regulasi daerah. Meskipun kawasan karst telah ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi melalui keputusan menteri ESDM, implementasinya di tingkat daerah masih mengalami hambatan signifikan. Peraturan nasional seperti undang-undang penataan ruang dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum sepenuhnya tercermin dalam regulasi daerah, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam perizinan penambangan batu gamping. Sinkronisasi dapat dilakukan melalui penyelarasan substansi hukum, penyatuan data kawasan, serta penguatan koordinasi antar level pemerintahan. Penyelarasan substansi hukum dapat dilakukan dengan memastikan bahwa batas dan status Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Yang ditetapkan pemerintah pusat diintegrasikan secara langsung ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RTRW kabupaten Gunungkidul 2010 - 2030 maupun revisi RTRW berikutnya. Sinkronisasi juga dapat dilakukan melalui mekanisme kajian lingkungan hidup strategis secara bersama antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten. KLHS merupakan instrumen penting karena bersifat wajib untuk seluruh kebijakan, rencana, dan program tata ruang, dan berfungsi memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan ruang memperhatikan fungsi ekologis kawasan karst. KLHS juga dapat menjadi ruang harmonisasi teknis, mengingat instrumen ini mewajibkan adanya konsultasi publik dan persetujuan dari KLHK serta kementerian terkait. Sinkronisasi melalui KLHS memastikan bahwa kebijakan daerah tidak mengabaikan aspek konservasi karst yang telah diatur pusat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan karst guna menghilangkan tumpang tindih peraturan serta memastikan perlindungan lingkungan berjalan sesuai standar nasional. Pemerintah daerah perlu menyusun dan menyesuaikan peraturan daerah dengan merujuk secara langsung pada ketentuan pusat, khususnya terkait penetapan kawasan lindung karst dan mekanisme perizinan tambang, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selain itu, proses pemberian izin penambangan batu gamping harus diperketat dengan mewajibkan kajian lingkungan yang komprehensif serta pengawasan yang berkelanjutan, mengingat kawasan karst bersifat rapuh dan pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama.

Kesuksesan sinkronisasi regulasi harus didukung oleh peningkatan peran masyarakat dan mekanisme pengawasan yang kuat. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pengelolaan karst dengan melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan para ahli secara sistematis. Dengan demikian, pengelolaan kawasan karst dapat berjalan dengan seimbang antara perlindungan ekosistem dengan kesejahteraan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga tidak adanya tumpang tindih di karenakan faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Dr.Sarintan E. Damanik, Pengelolaan Kawasan Konservasi, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoharjo, 2019.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Komnas Ham, Pelestarian Ekosistem Karst dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2016.
- Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Jakarta: Putra A. Mandiri, 2021), hlm. 89-95.
- Ridwan, H. Juniarso, dan Achmad Sodik. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa Cendekia, 2016.
- Sumiarni, Endang. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan. Kendari: BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018.
- Sudarmadji,dkk, Ekologi Lingkungan Kawasan Karst Indonesia: Menjaga Asa Kelestarian Kawasan Karst Indonesia, Deepublish, Yogyakarta,2013.
- Sadono Bambang,dkk, Strategi Perampangan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah, Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Jakarta,2017.

W Rahayu Lies, dkk, Gunung Sewu : Menguak Jejak Sejarah Flora, Merekonstruksi Kawasan Karst, UGM Press, Yogyakarta, 2018.

B. Hasil Penelitian

Arvina, Shintia Utawifie. Penegakan Hukum Terhadap perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin di Kabupaten Gunungkidul. Skripsi, universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Firmanda, Zakaria. Pengelolaan Potensi Kawasan Karst untuk Pendapatan Pemerintah Desa. Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015.

Subakti, S. Aspek Hukum Perlindungan Kawasan Karst di Gunung Kidul Yogyakarta. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Hukum. 2017.

C. Jurnal

Amalia, R. R., dkk. (2020). Perlindungan hukum kawasan karst Gombang Selatan, Kebumen. *Law Reform*, 15(2), 210–225. Universitas Diponegoro.

Endarto, R., Sunarto, S., & Budi, U. (2013). Kerusakan Lingkungan di Kawasan Karst Gunung Sewu. *Majalah Geografi Indonesia*, 27(2), 102–114.

Mumu Muhajir, dkk, 2020, “ Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2-2), 1-13, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm.3

Paongan, S. D., Maramis, F., & Pinasang, L. (2023). Analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mengatasi konflik regulasi di Indonesia. *Jurnal Innovative: Legal Studies*.

Purwanto et al., "Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Kawasan Karst di Indonesia: Analisis Kasus Gunungsewu," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2019).

Reinhart, A., & Hartawan, G. (2016). Land Use and Land Cover Dynamics of Karst of Gunung Sewu. *Forum Geografi*, 30(2), 201–213.

Sulistyo and Winarni, "Studi Penerapan Prinsip Good Enveronmental Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Karst Untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C Di Kabupaten Gunungkidul."

Silalahi Wilma, 2020, Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supermasi Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Jakarta Pusat, hlm.58.

Sudrajat, Deni dan Suparno. "Konflik Kepentingan dalam Penambangan Batu Gamping di Gunungkidul: Perspektif Hukum Tata Ruang," *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, Vol. 8, No. 1 (2020)

D. Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3045 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030.

E. Internet

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/135361/Permen%20ESDM%20Nomor%2017%20Tahun%202012.pdf>

Bambang Niko Pasla, Regulasi adalah: Pengertian Menurut Ahlinya, hlm.1, <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/#:~:text=George%20J.%20Stigler%2C%20seorang%20ekonom,ekonomi%20yang%20berpotensi%20membahayakan%20masyarakat.&text=Menurut%20Stigler%2C%20regulasi%20memiliki%20sisi,oleh%20pelaku%20usaha%20dan%20konsumen>. Diakses 24 November 2025.

